



P U T U S A N

Nomor : 81/PID.B/2014/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------|--|
| 1.Nama Lengkap | : ANIS Bin H. AMBO BARAKATI. |
| 2.Tempat Lahir | : Kabupaten Bulukumba |
| 3.Umur/tanggal | : 35 Tahun/ Tahun 1979. |
| 4.Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5.Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6.Tempat tinggal | : Jl. Manggis Lingkungan Tanete Kecamatan
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba |
| 7.Agama | : Islam |
| 8.Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

- 1.Penyidik tanggal 16 september 2104 dengan nomor :SP-Han/03/IX/2014 Reskrim sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 1 Oktober 2014 Nomor :B-749/R.4.31/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 6 Oktober 2014 s/d tanggal 01 November 2014 di Rutan ;
- 3.Penuntut Umum Tanggal 4 November 2014 Nomor :PRINT-496/R.4.31/Epp.2/10/2014, sejak tanggal 4 November 2014 s/d tanggal 23 November 2014 di Rutan ;
- 4.Hakim Pegadilan Negeri Sinjai 11 November 2014 Nomor : 70/Pen.Pid/2014/PN.Snj sejak tanggal 11 November 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 di Rutan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sinjai Nomor tanggal tentang penunjukan majelis hakim

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan majelis hakim tentang Penetapan hari sidang
- Berkas pemeriksaan perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **ANIS Bin H. AMBO BARAKATI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang Berdasarkan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-885/R.4.31/Epp.2/11/2014 tanggal 11 November 2014 dan Surat Penetapan Hakim / Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 81/ Pen.Pid/2014/PN. Sinjai terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ANIS Bin H. AMBO BARAKATI, pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di panggung hiburan Elekton di Pesta pengantin di Dusun Toribi Desa Kolaba Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan terhadap NUR AXNIDA Binti TAMA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa menelpon korban NUR AXNIDA Binti TAMA pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, dalam keadaan marah mengatakan *"bagaimana itu elekton sudah berangkat"* kemudian korban mengatakan *"belumpi saya dapat sopir mobil, kalau bisa dibatalkan saja itu elekton untuk main"* namun terdakwa kembali mengatakan *"carimi sopir yang penting main elekton karena saya merasa malu dengan keluarga yang punya pesta, apalagi sudah saya ambil panjar"*;

Kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.30 Wita, saat korban NUR AXNIDA Binti TAMA bersama dengan anggota pemain Elekton sedang istirahat makan di atas panggung, korban melihat penonton protes kepada terdakwa karena tidak ada biduan saweran dan mendengar terdakwa mengatakan *"bukan kesalahanku tetapi kesalahannya bosku"*, setelah itu terdakwa mendatangi korban dan langsung meminta Handphone milik korban, namun korban tidak memberikan, sehingga terdakwa marah kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal kearah muka korban dan mengenai hidung korban, selanjutnya korban berusaha melawan namun terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan tangan dan mengenai muka sebelah kiri korban, sehingga saksi SUARDI dan saksi OCANG yang pada saat itu berada di atas panggung langsung meleraikan terdakwa dan korban, kemudian terdakwa turun dari panggung dan sempat memegang ujung baju korban dan menarik korban untuk turun panggung, namun korban tidak mau turun, sehingga saksi SUARDI dan saksi OCANG kembali memegang korban agar tidak terjatuh dari panggung;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka NUR AXNIDA Binti TAMA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 09/PKM-MN/TL/IX/2014, tanggal 28 September 2014 an. NUR AXNIDA Binti TAMA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SUDIRMAN dokter pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Luka memar pada pangkal tulang hidung ukuran 0,5 x 0,05 cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi korban NUR AXNIDA Binti TAMA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksi korban menerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di panggung hiburan Elekton di Pesta pengantin di Dusun Toribi Desa Kolaba Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai;
 - Bahwa awalnya saksi korban mendapat telpon dari terdakwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa dalam keadaan marah mengatakan *"bagaimana itu elekton sudah berangkat"* kemudian korban mengatakan *"belumpi saya dapat sopir mobil, kalau bisa dibatalkan saja itu elekton untuk main"* namun terdakwa kembali mengatakan *"carimi sopir yang penting main elekton karena saya merasa malu dengan keluarga yang punya pesta, apalagi sudah saya ambil panjar"*;
 - Bahwa saksi korban pada malam harinya ditempat pesta sedang istirahat makan di atas panggung, kemudian saksi korban mendengar terdakwa berbicara kepada penonton yang protes karena tidak ada biduan saweran, namun terdakwa mengatakan *"bukan kesalahanku, tapi kesalahannya bosku"*;
 - Bahwa menurut saksi korban terdakwa mendatangi saksi korban dan kemudian meminta Hand Phone milik saksi korban untuk menelpon suami saksi korban namun saksi korban tidak memberikan sehingga terdakwa marah dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai hidung korban;
 - Bahwa saksi korban melawan namun terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menarik baju korban agar turun dari atas panggung sehingga korban hampir terjatuh namun korban di pegang oleh saksi SUARDI;
 - Bahwa benar saksi korban mengalami luka memar pada pangkal tulang hidung akibat dari pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, dan korban merasakan sakit selama 1 (satu) minggu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj



Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi SUARDI Bin TAMA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksimenerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap NUR AXNIDApada hariSenin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di panggung hiburan Elekton di Pesta pengantin di Dusun Toribi Desa Kolaba Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terdakwa memukul korban;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi saksi korban dan kemudian meminta Hand Phone milik saksi korban untuk menelpon suami saksi korban namun saksi korban tidak memberikan sehingga terdakwa marah dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai hidung korban;
 - Bahwa saksi melihat korban melawan sehingga terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka sebelah kiri korban, kemudian terdakwa menarik baju korban agar korban turun dari panggung namun korban menolak sehingga korban hampir terjatuh dari panggung, kemudian saksi meleraikan dan memegang korban agar tidak terjatuh;
 - Bahwa benar luka yang dialami oleh korban NURAXNIDA akibat dari perbuatan terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada pangkal tulang hidung;

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi HARISKA ASRIANTI Binti TAMA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap NUR AXNIDA pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di panggung hiburan Elekton di Pesta pengantin di Dusun Toribi Desa Kolaba Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi saksi korban dan kemudian meminta Hand Phone milik saksi korban untuk menelpon suami saksi korban namun saksi korban tidak memberikan sehingga terdakwa marah dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai hidung korban;
- Bahwa saksi melihat korban melawan sehingga terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka sebelah kiri korban, kemudian terdakwa menarik baju korban agar korban turun dari panggung namun korban menolak sehingga korban hampir terjatuh dari panggung, kemudian saksi meleraikan dan memegang korban agar tidak terjatuh;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh korban NURAXNIDA akibat dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada pangkal tulang hidung;

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ANIS Bin H. AMBO BARAKATI, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa awalnya terdakwa menanyakan kepada korban "kenapa terlambat datang, saya merasa malu karena terlambat main", namun korban terlalu banyak bicara sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul korban;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang istirahat makan di atas panggung dan kemudian meminta Hand Phone milik saksi korban untuk menelpon suami saksi korban namun saksi korban tidak memberikan sehingga terdakwa marah dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai hidung korban;

- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban sempat melawan;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban NURAXNIDA;
- Bahwa adapun sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban terlalu banyak bicara sehingga terdakwa merasa malu terhadap yang pemilik pesta dan penonton;

Demikian keterangan terdakwa **ANIS Bin H. AMBO BARAKATI**, didepan persidangan.

Menimbang, bahwa penutut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Alat Bukti Surat :

Visum Et Repertum Nomor : 09/PKM-MN/TL/IX/2014, tanggal 28 September 2014 an. NUR AXNIDA Binti TAMA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SUDIRMAN dokter pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum, didepan persidangan telah dibacakan, mereka saksi korban, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Bahwa surat tersebut diatas dibuat dengan sumpah jabatan dan karena persesuaiannya sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANIS Bin H. AMBO BARAKATI** telah melakukan tindak pidana penganiayaan, pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di panggung hiburan Elekon di Pesta pengantin di Dusun Toribi Desa Kolaba Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban NURAXNIDA dengan caramemukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai hidung korban,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali menampar korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai muka sebelah kiri korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya ;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;
- Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi atau belum , maka Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut;

Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa, Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ANIS Bin H. AMBO BARAKATI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta tentang identitas terdakwa dan selama persidangan terdakwa **ANIS Bin H. AMBO BARAKATI** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya factor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Dari uraian diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut Hukum.

- **Unsur melakukan Penganiayaan :**

Menimbang bahwa, KUHP memang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

- Terbukti sebagai fakta terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap NUR AXNIDA pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di panggung hiburan Elekton di Pesta pengantin di Dusun Toribi Desa Kolaba Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai;
- Terbukti sebagai fakta bahwa benar pada awalnya terdakwa mendatangi saksi korban dan kemudian meminta Hand Phone milik saksi korban untuk menelpon suami saksi korban namun saksi korban tidak memberikan sehingga terdakwa marah dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai hidung korban; terdakwa juga menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Terbukti sebagai fakta Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka NURAXNIDA mengalami Luka memar pada pangkal tulang hidung, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 09/PKM-MN/TL/IX/2014, tanggal 28 September 2014 an. NUR AXNIDA Binti TAMA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SUDIRMAN dokter pada Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan fakta tersebut diatas , unsure "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi , dan oleh karena di depan persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar dalam hukum pidana, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani tahanan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanannya Tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah di hukum.;

Mengingat akan pasal – pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANIS Bin H. AMBO BARAKATI** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan .

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2014/PN.Snj



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidan penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan
5. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Jumat** tanggal **5 Desember 2014** oleh kami **R.MUHAMMAD SYAKRANI SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim **LUKI EKO ANDRIANTO,SH** dan **HJ.AISYAH ADAMA,S.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,hari **Rabu** tanggal **10 Desember 2014** oleh **R.MUHAMMAD SYAKRANI SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim **AHMAD WAHYU UTOMO,S.H.M.H** dan **HJ.AISYAH ADAMA,S.H** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **AMIR NONCI,SH** sebagai Panitera Penggganti dan dihadiri oleh **NURDIANA,SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SINJAI dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. LUKI EKO ANDRIANTO,SH

R.MUHAMMAD SYAKRANI SH

2. HJ.AISYAH ADAMA,S.H

PANITERA PENGANTI,

AMIR NONCI,SH